



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Gowa, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn, mengemukakan hal-hal dengan perubahan di persidangan sebagai berikut:

1. Pada tanggal 17 Januari 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu (Kutipan Akta Nikah Nomor 156/19/III/2009 tanggal 10 Maret 2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama: anak1, anak2, anak3 dan anak4;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama: Calon isteri Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai "calon isteri kedua Pemohon" yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, disebabkan karena pertimbangan jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Termohon dan tempat kerja Pemohon, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan Rp. 11.655.642 (sebelas juta enam ratus lima puluh lima ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) perbulannya;
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
7. Calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
8. Selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta berupa :
 - a. Satu unit rumah berada di Isteri pertama dengan luas 210,9 m2 (37m x 5,7m) terletak di Jl.Poros Karaeng Makkawari Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Hlm 2 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



- b. Satu buah kendaraan roda dua berada di Isteri pertama berupa sepeda motor Aerox 155 tahun 2019;
- c. Satu buah kendaraan roda dua berada di Isteri pertama berupa sepeda motor X-Ride 125 tahun 2019;
9. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
10. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni : Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon; Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain; Wali nikah calon isteri kedua Pemohon adalah ayah kandung calon isteri kedua Pemohon, ayah kandung calon isteri kedua Pemohon bernama ayah kandung, umur 63 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan usaha toko, tempat kediaman di Kabupaten Kepulauan Sangihe bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama calon isteri;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm 3 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun pada pemeriksaan pokok perkara hingga pembacaan putusan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator Drs.H. Kaso Hakim Pengadilan Agama Tahuna tanggal 10 Desember 2019, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar membina rumah tangga dengan Termohon tanpa poligami, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban maupun bantahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 156/19/III/200917 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Pemohon Nik: 7306080809830004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P2;

Hlm 4 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon NIK 7306086802870008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domosili Nomor: 140/01/729 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P4;
5. Asli Surat pernyataan an Temohon tanggal 14 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga an Pemohon Nomor: 7306083008100016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dina Kependudukan dan catatan Sipil, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P6;
7. Asli Surat Keterangan belum menikah Nomor: 140/01/730 tanggal 25 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kampung Bowongkulu, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P7;
8. Fotokopi Akta Cerai an Calon isteri Nomor 0002/AC/2019/PA.Thn tanggal 4 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P8;

Hlm 5 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Asli Surat pernyataan an Pemohon tanggal 14 Mei 2018, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P9;
10. Surat keterangan penghasilan an Pemohon, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P10;
11. Asli Surat perjanjian pembagian Harta Bersama (Gono-Gini), bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P11;

B. Saksi

Saksi 1, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Soataloara 2 Rt 03 Rw 00, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut bahwa:

- saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- Saksi kenal Pemohon karena sama-sama dalam satu pengajian sedangkan Termohon saksi kenal karena Termohon pernah ke Bawongkulu disana saksi ketemu dengan Termohon;
- saksi tahu antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun;
- Pemohon dan Termohon mempunyai 4 orang anak;
- saksi kenal calon istri Pemohon karena sama sama tergabung dalam satu pengajian;
- Calon istri Pemohon tinggal di Bawongkulu;
- Calon istri Pemohon berstatus janda dan belum mempunyai anak;
- Setahu saksi dari pihak keluarga calon istri Pemohon tidak ada yang keberatan;
- Pemohon bekerja di Telkom;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kelurahan Bowongkulu, Lendongan 1,

Hlm 6 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- saksi kenal Pemohon dan Termohon ketika sama-sama masih di Pasantren Kediri di Jawa;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun;
- Pemohon dan Termohon mempunyai anak;
- saksi kenal calon istri Pemohon sebagai sepupu saksi;
- calon istri Pemohon pernah menikah dan telah bercerai;
- Calon istri Pemohon belum mempunyai anak;
- Antara Termohon dan calon istri Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Pemohon bekerja di Telkom;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Termohon menghadirkan calon isteri kedua Pemohon dan telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya tidak keberatan untuk dinikahi oleh Pemohon sebagai isteri kedua Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf a angka 1 menentukan bahwa Pengadilan Agama

Hlm 7 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain izin beristeri lebih dari seorang, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 tentang domisili Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon, meskipun terbukti Termohon berdomisili di luar kabupaten Kepulauan Sangihe, oleh karena Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif, maka Majelis Hakim dapat memeriksa perkara *a qua* di Pengadilan Agama Tahuna sebagaimana surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir menghadap sidang, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niatnya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator Drs. H. Kaso, namun berdasarkan laporan mediator Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn tanggal 10 Desember 2019 upaya mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Norma Yunita Bawenti adalah karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Termohon dan tempat kerja Pemohon, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui dan membenarkan alasan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi;

Hlm 8 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 berupa sebagian surat asli dan fotokopi yang bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti surat-surat tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti sesuai Pasal 285, 286, 287, 288 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki empat orang anak masing-masing bernama: Muhammad Zuhail Yanuwar, Azhura Qissisina Nurutsani, Muhammad Zuhail Afif dan Hilyatu Qissisina Nurutsani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Termohon menyetujui permohonan poligami yang diajukan oleh Pemohon, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 58 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang memastikan kemampuan menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 58 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 terbukti adanya jaminan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka sesuai ketentuan pasal 5 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 terbukti calon isteri kedua Pemohon tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain sesuai ketentuan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 9 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti bahwa adanya perjanjian mengenai harta bersama antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: saksi1 dan saksi2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis serta keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama: anak1, anak2, anak3 dan anak4 (bukti P.1, P.6);
- bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin poligami dengan alasan karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Termohon dan tempat kerja Pemohon, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
- bahwa Termohon telah menyetujui permohonan Pemohon tersebut (bukti P.5);
- bahwa calon istri Pemohon bersedia untuk dinikahi oleh Pemohon;
- bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang cukup untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.10);

Hlm 10 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (bukti P.9);
- bahwa calon istri Pemohon tidak ada ikatan perkawinan dengan laki-laki lain, tidak ada hubungan mahram maupun saudara sesusuan baik dengan Pemohon maupun dengan Termohon, serta Pemohon dan calon istri Pemohon beragama Islam;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah memiliki perjanjian tentang harta bersama (bukti P.11)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, permohonan a quo telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 58 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk menikah lagi tersebut dengan alasan Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal Termohon dan tempat kerja Pemohon, oleh karenanya Pemohon khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami, hal demikian juga tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 3:

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

Artinya : “ Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil maka (kawinlah) seorang saja.”;

Hlm 11 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan calon isteri kedua dipandang akan membawa maslahat bagi kedua belah pihak, menghindari mafsadat yang mungkin timbul harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sesuai dengan kaidah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

artinya :” Menolak atau menghindari mafsadat harus didahulukan dari pada menarik maslahat ”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah memenuhi alasan dan syarat-syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundangan-undangan dan tidak bertentangan dengan Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan nya perkara ini diajukan sebagai berikut:

- a. Satu unit rumah berada di Isteri pertama dengan luas 210,9 m2 (37m x 5,7m) terletak di Jl.Poros Karaeng Makkawari Kelurahan Samata, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;
- b. Satu buah kendaran roda dua berada di Isteri pertama berupa sepeda motor Aerox 155 tahun 2019;
- c. Satu buah kendaran roda dua berada di Isteri pertama berupa sepeda motor X-Ride 125 tahun 2019;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah dibenarkan oleh Termohon dan dibuktikan dengan surat perjanjian bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon.

Meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 8 (delapan) Pemohon medalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hlm 12 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **Calon Isteri**;
3. Menetapkan harta benda berupa:
 - a) Sebuah bangunan rumah seluas 210,9 m² (37 m x 5,7 m) lokasi Jl. Poros karaeng Makkawari, Kelurahan Samata, Kecamatan Somaopu, Kabupaten Goa,
 - b) Sepeda motor merek Aerox 155 tahun 2019,
 - c) Sepeda motor merek X-ride 125 tahun 2019adalah harta bersama antara Pemohon (**Pemohon**) dan Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang diperhitungkan hingga kini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Masehi

Hlm 13 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 Hijriah oleh H. Amirudin Hineho, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, H. Mahrus, Lc., M.H. dan Drs. H. Kaso, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Mahrus, Lc., M.H.

H. Amirudin Hineho, S.Ag.

Drs. H. Kaso

Panitera,

Sakinah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	310.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 426.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hlm 14 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Tahuna

Sakinah, S.Ag

Hlm 15 dari 15 hlm Putusan Nomor 56/Pdt.G/2019/PA Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)